



**KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(BAN PAUD DAN PNF)**

**NOMOR: 129/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN  
PAUD DARI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP), SAMPEL ACAK DAN  
SATUAN KONTROL PROVINSI JAWA TIMUR TAHAP V TAHUN 2021**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD Program Sekolah Penggerak (PSP), Sampel Acak, dan Satuan Kontrol Provinsi Jawa Timur Tahap V Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD Program Sekolah Penggerak (PSP), Sampel Acak Dan Satuan Kontrol Provinsi Jawa Timur Tahap V Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DARI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP), SAMPEL ACAK DAN SATUAN KONTROL PROVINSI JAWA TIMUR TAHAP V TAHUN 2021.

- KESATU : Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD Program Sekolah Penggerak (PSP), Sampel Acak dan Satuan Kontrol Provinsi Provinsi Jawa Timur Tahap V Tahun 2021.
- KEDUA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;
  - sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
  - terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 27 Desember 2021

Ketua



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**  
**NIP 196308211988121001**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL****PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL****NOMOR: 129/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2021****TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DARI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP), SAMPEL ACAK DAN SATUAN KONTROL PROVINSI JAWA TIMUR TAHAP V TAHUN 2021****DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP), SAMPEL ACAK DAN SATUAN KONTROL DIAKREDITASI PROVINSI PROVINSI JAWA TIMUR TAHAP 5 TAHUN 2021**

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1	20574025	TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 SLAMET	TK	Kab. Malang	B
2	20573985	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 9	TK	Kab. Malang	B
3	20552693	TK AL MUNAWWAROH	TK	Kab. Pasuruan	B
4	20574471	TK MUSLIMAT NU 30 AL MAARIF	TK	Kab. Malang	C
5	20574508	TK DHARMA WANITA PERSATUAN PUTUKREJO	TK	Kab. Malang	C
6	20574494	TK PGRI 2 KALIPARE	TK	Kab. Malang	B
7	20552684	TK WALISONGO	TK	Kab. Pasuruan	B
8	20574023	TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 JERU	TK	Kab. Malang	B
9	20552739	TK KATOLIK SANTA THERESIA	TK	Kab. Pasuruan	A
10	20552271	TK PGRI 1 ROWOGEMPOL	TK	Kab. Pasuruan	B
11	20552460	TK AL HIKMAH MARTOPURO	TK	Kab. Pasuruan	B
12	20552499	TK PKK 4	TK	Kab. Pasuruan	B

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
13	20552665	TK PKK 07 JERUK-PURUT	TK	Kab. Pasuruan	C
14	20552554	TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL II BEJI	TK	Kab. Pasuruan	C
15	20552702	TK PGRI IV	TK	Kab. Pasuruan	C
16	20552436	TK AL-MUSTHAFAH	TK	Kab. Pasuruan	C

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 27 Desember 2021  
Ketua



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**  
**NIP 196308211988121001**